

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.**

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai suatu tujuan. Dan pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yaitu penyediaan uang atau tagihan yang atau dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>1</sup> Maka dari itu pengertian manajemen pembiayaan yaitu proses perencanaan hingga pengawasan terhadap kinerja bank syariah dalam kegiatan penyediaan dana perbankan dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana dan dalam pengembaliannya nanti disertai imbalan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait yakni bank syariah dan pihak yang membutuhkan dana.

Sedangkan pengertian prinsip syariah menurut UU Perbankan No. 13 Tahun 1998 yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penamedia Group, 2011), hal. 32.

berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut *loan*, sementara di bank syariah disebut *financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam presentase pasti. Sementara pada bank syariah dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (*akad*) bagi hasil, margin dan jasa. Dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.<sup>2</sup>

## **2. Tujuan Pembiayaan**

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

---

<sup>2</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 4

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru artinya: dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap usaha.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber manusia ada sedangkan sumber daya modal tidak ada, maka diperlukan adanya pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.<sup>3</sup>

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005) Hal. 18

- a. Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. Safety yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan.

Secara khusus, bank juga memiliki tujuan tertentu dalam proses pembiayaan. Dalam bukunya Muhammad menyebutkan bahwasannya

“Tujuan pembiayaan dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder” yakni:

- a. Pemilik
- b. Pegawai
- c. Masyarakat
  - 1) Pemilik dana
  - 2) Debitur yang bersangkutan
  - 3) Masyarakat konsumen
- d. Pemerintah
- e. Bank.<sup>4</sup>

### **3. Jenis-jenis Pembiayaan**

Menurut Adiwarman A. Karim, jenis-jenis pembiayaan bank syariah ada 6 yaitu:

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*..... Hal. 19.

a. Pembiayaan modal kerja syariah

1) Konsep dalam modal kerja mencakup tiga hal, yakni:

a) Modal kerja (*working capital assets*)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Penggunaan modal kerja antara lain untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dll.

b) Modal kerja bruto (*gross working capital*)

Modal kerja bruto ialah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali ke dalam bentuk semula.

c) Modal kerja netto (*net working capital*)

Modal kerja netto merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.

## 2) Penggolongan modal kerja.

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan, yaitu:

### a) Modal kerja permanen

Modal kerja permanen berasal dari modal kerja sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.

Unsur dari modal kerja permanen yaitu kas, piutang dagang dan persediaan/stock bahan baku.

### b) Modal kerja seasonal

Modal kerja seasonal bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin, atau dari penjualan hasil produksi.

Secara umum, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja syariah dibagi menjadi 5 macam:

- Pembiayaan modal kerja mudharabah
- Pembiayaan modal kerja istishna'
- Pembiayaan modal kerja salam
- Pembiayaan modal kerja murabahah
- Pembiayaan modal kerja ijarah<sup>5</sup>

b. Pembiayaan investasi syariah

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari, dan mencakup hal-hal berikut:

- 1) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk financial atau uang (*financial benefit*)
- 2) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan social dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat social (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.
- 3) Badan-badan usaha yang mendapatkan pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial agar dapat

---

<sup>5</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi ketiga*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 240



hidup dan berkembang serta memnuhi kewajibannya kepada bank.

Investasi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar.
- 2) Investasi pada aktiva tetap atau proyek.
- 3) Investasi dalam efek atau surat berharga (*scurities*)

Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

- 1) Pendirian proyek baru.
- 2) Rehabilitas, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak.
- 3) Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang teknologinya lebih baik.
- 4) Ekspansi, yaitu penambahan mesin/peralatan yang ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik.
- 5) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi pabrik/proyek secara keseluruhan dari satu tempat ke tempat lain yang lebih baik lokasinya.

c. Pembiayaan konsumtif syariah

Pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif syariah mempunyai lima akad yaitu:

- 1) Pembiayaan konsumen alad murabahah.
- 2) Pembiayaan konsumen akad Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)
- 3) Pembiayaan konsumen akad ijarah
- 4) Pembiayaan konsumen akad istishna'
- 5) Pembiayaan konsumen akad Qard+ijarah.<sup>6</sup>

d. Pembiayaan sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan. Pembiayaan sindikasi biasanya diperlukan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya sangat besar. Sindikasi mempunyai tiga bentuk yaitu:

- 1) *Lead syndication*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader.
- 2) *Club deal*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, namun antara satu bank dengan bank lain tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam artian penyatuan modal.
- 3) *Sub syndication*, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.

---

<sup>6</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*..... hal. 245

e. Pembiayaan berdasarkan Take over

Pembiayaan berdasarkan take over merupakan pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabahnya. Dalam pembiayaan ini, bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah menjadi dua macam:

1) Hutang pokok plus bunga.

Dalam memberikan take over hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa *qardh*, karena jasa *qardh* tidak terbatas untuk menalangi hutang ternasuk yang berbasis bunga.

2) Hutang pokok.

Dalam memberikan take over hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa *hiwalah* (pengalihan hutang). Akad yang digunakan berupa pembiayaan modal, investasi dan konsumsi.

f. Pembiayaan Letter of Credit.

Pembiayaan Letter of Credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan ekspor nasabah. Pada umumnya, pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad, yaitu:

1) Pembiayaan L/C import

Berdasarkan Fatwa DSN MUI, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C import adalah:

a) Wakalah bil Ujrah

- b) Wakalah bil Ujrah dengan Qardh
  - c) Murabahah
  - d) Salam, istishna dan murabahah
  - e) Musyarakah
  - f) Wakalah bil Ujrah dan Hiwalah
- 2) Pembiayaan L/C ekspor

Berdasarkan Fatwa DSN MUI, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C ekspor adalah:

- a) Wakalah bil Ujrah
- b) Wakalah bil Ujrah dengan Qardh
- c) Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah
- d) Musyarakah
- e) Bai' dan wakalah.<sup>7</sup>

## **B. Manajemen Dana Bank Syariah**

Bank memiliki kegiatan utama yakni menghimpun dan menyalurkan dana dengan baik dan benar. Sebelum menyalurkan dana, bank terlebih dulu menghimpun dana yang tersedia di masyarakat yang diperoleh dari berbagai sumber dana terutama sumber dana dari masyarakat luas. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain terkait.

---

<sup>7</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*..... hal. 253

Manajemen dana di dalam bank syariah merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas.<sup>8</sup>

Bank dapat melakukan kegiatan operasionalnya jika dananya telah terkumpul. Semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank, maka semakin besar peluangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mencapai tujuan. Oleh karenanya, setiap bank akan selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal dengan biaya perolehan yang wajar. Menurut Hasibuan, dana bank atau *loanable fund* adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya.<sup>9</sup>

Menurut Muhammad, pokok-pokok permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya adalah sebagai berikut:

1. Berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relative murah.
2. Berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal.

---

<sup>8</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media Partner, 2019), hal. 176

<sup>9</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hal. 56

3. Berapa besarnya deviden yang dibayarkan yang dapat memuaskan pemilik/pendiri dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank syariah.

Dan dari permasalahan tersebut, maka manajemen dana memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memeroleh profit yang optimal
2. Menyediakan aktiva cair dan kas memadai
3. Menyimpan cadangan
4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.
5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.<sup>10</sup>

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat luas. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lain. Kemudian untuk membiayai operasionalnya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham.<sup>11</sup> Dana bank ini digolongkan menjadi *loanable fund* yaitu dana yang digunakan untuk kredit, *secondary reserve*, dan surat-surat berharga, *unloanable fund* yaitu dana yang hanya dapat digunakan sebagai *primary reserve*, dan *equity fund* yaitu dana yang dapat dialokasikan

---

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 265

<sup>11</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 50

terhadap aktiva tetap, inventaris, dan penyertaan. Dana ini berasal dari dua sumber yaitu dana sendiri (intern) dan dana asing (ekstern).

Bank syariah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu, bank syariah harus mengelola dana yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kekayaan bank syariah dalam bentuk:
  - a. Kekayaan yang menghasilkan (aktiva produktif) yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan.
  - b. Kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan investasi (harga tetap)
2. Modal bank syariah berasal dari:
  - a. Modal sendiri yaitu simpanan pendiri (modal), cadangan dan hibah, infaq/shadaqah.
  - b. Simpanan/hutang dari pihak lain.
3. Pendapatan usaa keuangan bank syariah berupa bagi hasil atau mark up dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank.
4. Biaya yang harus dipikul oleh bank syariah yaitu biaya oeprasi, biaya gaji, manajemen, kantor dan bagi hasil simpanan nasabah penabung.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*..... hal. 180

Menurut Hasibuan sebagaimana dikutip oleh Luh Puspawati bahwa salah satu upaya pihak perbankan untuk memperlancar penyaluran kredit ke masyarakat adalah penghimpunan dana pihak ketiga. Pemberian kredit merupakan usaha terpenting bagi bank karena proporsi terbesar dari penyaluran dana yang ada adalah melalui pemberian kredit. Pendapatan yang utama bagi bank adalah usaha yang dilakukan dari kegiatan penyaluran kredit sehingga pada akhirnya akan meningkatkan perolehan laba operasi.<sup>13</sup>

### C. Dana Pihak Ketiga

#### 1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) menurut Masyhud adalah dana yang berasal dari pinjaman masyarakat berupa giro, deposito dan tabungan. Dana-dana dari masyarakat ini dianggap dari *surplus* unit yang menyerahkan kelebihan dana-dananya itu sebagai unsur pendanaan bagi bank. Karena selanjutnya dana-dana dari surplus unit tersebut disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pemberian pinjaman kepada *deficit* unit, maka bank dinilai memiliki peranan sebagai lembaga intermediasi atas dana-dana dari masyarakat tersebut.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Kuncoro DPK merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini

---

<sup>13</sup> Luh Puswati, dkk, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Penyaluran Kredit terhadap Laba*, Jurnal Manajemen, Vol. 4 tahun 2016, hal. 6

<sup>14</sup> Masyhud Ali, *Asset Liability Management (Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan)*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 265



merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank penghimpun dana dari masyarakat. Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank.<sup>15</sup>

Pengertian DPK juga dikemukakan oleh Veithzal Rivai dengan pengertian DPK yang merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana bagi masyarakat.<sup>16</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa DPK merupakan dana yang berasal dari luar perbankan yang dalam hal ini merupakan masyarakat luas, perusahaan atau lembaga keuangan lainnya yang mengalami *surplus* dana dan disalurkan kepada masyarakat yang *deficit* dana dengan bank sebagai perantaranya.

Pada dasarnya, sumber dana pada bank syariah dibagi menjadi tiga jenis yaitu, dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama berasal dari modal pribadi, dana pihak kedua berasal dari pinjaman pihak luar sedangkan dana pihak ketiga diperoleh dari masyarakat luas.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Kuncoro, dkk, *Manajemen Perbankan*..... hal. 5

<sup>16</sup> Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 579.

<sup>17</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*..... hal. 48

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan suatu ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana pihak ketiga relative paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, akan tetapi mencari sumber dana pihak ketiga relative lebih mahal dibandingkan dari dana sendiri. Untuk memperoleh dana pihak ketiga ini bank biasanya dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpanan memiliki banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing.<sup>18</sup>

## **2. Bentuk-bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas tersebut, bank syariah menyediakan tiga bentuk simpanan yang berupa giro, deposito dan tabungan dengan penjelasannya sebagai berikut:

### **a. Giro**

Giro bukanlah semacam kata yang asing bagi kita dalam dunia keuangan terutama di dunia perbankan. Ketika akan melakukan transaksi pembayaran seringkali dikaitkan dengan giro, baik pembayaran yang bersifat tunai maupun non tunai. Hal ini dilakukan karena pembayaran dengan metode giro memberikan berbagai

---

<sup>18</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 64

keuntungan, terutama dari segi keamanan untuk jumlah pembayaran yang relative besar.

Giro pada bank syariah umumnya tetap sama dengan giro pada bank konvensional, dimana bank tidak membayar apapun kepada pemegangnya, bahkan tudam mengenakan biaya layanan (*service charge*). Dana giro ini boleh dipakai bank-bank syariah dalam operasi bagi hasil. Pembayaran kembali nilai nominal giro dijamin sepenuhnya oleh bank dan dilihat sebagai pinjaman depositor kepada bank.<sup>19</sup>

Berdasarkan dengan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa:

“Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.”<sup>20</sup>

Giro pada bank syariah dibagi dalam dua macam yaitu giro wadi’ah yang menggunakan prinsip titipan dan giro mudharabah dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian dalam praktiknya di bank syariah banyak menggunakan prinsip giro wadi’ah. Mengingat motivasi nasabah memiliki produk giro adalah untuk kemudahan pembayaran, bukan unruk mendapatkan keuntungan. Disamping itu apabila menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah maka penarikan

---

<sup>19</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azka Publisher, 2009), hal. 29

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah, hal. 5, diakses dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) pada 29 Juli 2020

sewaktu-waktu akan sulit dilakukan mengingat sifat dari akad mudharabah yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung dan rugi.<sup>21</sup>

Giro wadi'ah yang menggunakan prinsip wadi'ah merupakan penitipan dalam bentuk rekening giro antara pihak bank yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan, dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan uang tersebut. Giro ini merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.<sup>22</sup>

Wadi'ah sendiri dalam fikih dibedakan menjadi dua, yaitu wadi'ah yad dhamanah dan wadi'ah yad amanah. Dalam bank syariah, produk giro merupakan titipan murni, maka akad yang digunakan adalah wadi'ah yad dhamanah. Berbeda dengan wadi'ah yad amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun, tetapi pihak yang menitipkan boleh dikenai biaya administrasi sebagai biaya atas penjagaan harta yang dititipkan.

Pada wadi'ah yad dhamanah pihak yang diberi titipan dalam hal ini bank bertanggung jawab penuh atas keseluruhan harta titipan sehingga bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Bank boleh


---

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009), hal. 85

<sup>22</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*..... hal. 292

memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabah dengan besaran berdasarkan kebijakan pihak bank. Akad ini biasa digunakan dalam produk giro karena bank tidak menjanjikan adanya bagi hasil kepada nasabah di awal, tetapi bank diperkenankan memberikan bonus kepada nasabah.<sup>23</sup>

**Gambar 2.1**  
**Skema Giro Wadi'ah**



Maksud dari skema di atas yakni nasabah sebagai pemilik dana menabung dalam bentuk uang cek, kemudian bank sebagai tempat yang dimintai nasabah untuk dititipi dana, dan nasabah diperbolehkan mengambil dananya sesuai permintaan dan sewaktu-waktu. Dalam hal ini bank dapat menggunakan dana nasabah untuk disalurkan dalam

<sup>23</sup> . Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal.139

bentuk pembiayaan, setelah itu bank akan memberikan imbalan atau bonus sesuai dengan kebijakan bank.

#### b. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang populer bagi masyarakat umum. Sesuai dengan perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan menabung sudah beralih dari rumah ke lembaga keuangan seperti bank. Menabung di bank bukan saja menghindarkan dari resiko kehilangan atau kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga. Dengan demikian jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak ditambah.<sup>24</sup>

Tabungan berbeda dengan giro dimana pada tabungan terdapat batasan seperti berapa dan kapan dana dapat ditarik.<sup>25</sup> Penarikan simpanan pada tabungan hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati. Tabungan dapat ditarik dengan cara-cara dan dalam waktu yang relative lebih fleksibel dibandingkan dengan deposito berjangka tetapi masih kalah fleksibel dibandingkan dengan rekening giro. Dari sisi bank penghimpunan dana melalui tabungan termasuk lebih murah disbanding dengan deposito, tetapi lebih mahal dibandingkan dengan giro.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*..... Hal. 378

<sup>25</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen*..... hal. 50

<sup>26</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 159

Menurut Pasal 1 angka 21 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:

“Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”<sup>27</sup>

Prinsip yang digunakan dalam perjanjian untuk diimplementasikan dalam produk tabungan perbankan syariah adalah wadi’ah dan mudharabah. Hampir sama dengan giro, pilihan pada produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan maka bisa dipakai produk tabungan wadi’ah. Akan tetapi jika nasabah ingin berinvestasi atau mencari keuntungan maka dapat menggunakan produk tabungan mudharabah. Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama antara shahibul maal yang menyediakan dana atau modal 100% dengan madhrib dalam hal ini bank syariah sebagai pengelola dana pada kegiatan produktif.<sup>28</sup> Dalam akad mudharabah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak. Apabila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan kesalahan dari pihak pengelola.

Prinsip mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.<sup>29</sup> Pertama, mudharabah

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah..... hal. 5

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah*..... hal. 85

<sup>29</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik*..... Hal. 97

mutlaqah merupakan bentuk akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana yang tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha tertentu, tempat dan waktu selama masih dalam batas-batas yang diperbolehkan dalam hukum syaria'. Sedangkan mudharabah muqayyadah merupakan akad kerjasama yang dibatasi tempat, waktu dan spesifikasi usaha yang akan dijalankan sesuai dengan kehendak pemilik dana, selagi masih dalam bentuk yang dihalalkan. Aplikasi pada perbankan syariah lebih banyak menggunakan model mudharabah mutlaqah pada produk penghimpunan dana yang dilakukan.<sup>30</sup>

c. Deposito

Sumber dana dari masyarakat yang ketiga adalah simpanan deposito. Pemilik rekening deposito disebut dengan deposan. Berbeda dari dua jenis simpanan sebelumnya, simpanan deposito ini mengandung unsur jangka waktu atau biasa disebut jatuh tempo yang lebih panjang dan simpanan akan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo.<sup>31</sup> Jatuh tempo merupakan masa berakhirnya simpanan deposito. Apabila nasabah menyimpan uangnya dalam deposito berjangka untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir yaitu setelah tiga bulan. Apabila nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan denda yang besarnya tergantung kebijakan pihak bank.

---

<sup>30</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*..... hal. 141

<sup>31</sup> Ibid., hal. 133



Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau unit usaha syariah.<sup>32</sup>

Dalam bank syariah, deposito digunakan dengan akad mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dalam deposito mudharabah mutlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik dalam hal tempat, cara mengelola maupun objek investasinya. Bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito ini ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Sedangkan deposito mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik dalam hal tempat, cara maupun objek investasinya. Bank syariah juga tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito ini ke berbagai sector bisnis yang meskipun diperkirakan akan memperoleh keuntungan.<sup>33</sup> Dari 2 macam mudharabah tersebut, mudharabah muthlaqah biasa diaplikasikan dalam pendanaan, sedangkan mudharabah muqayyadah biasanya diaplikasikan dalam pendanaan serta pembiayaan.

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah.... Hal. 5

<sup>33</sup> Adiwarmar Azwar Karim, *Bank Islam*.... hal. 307

## **D. Pembiayaan Mudharabah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah**

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad musharabah dengan Khadijah. Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam modal dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara dua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.<sup>34</sup>

Sedangkan Muhammad menjelaskan bahwa Al mudharabah berasal dari kata dharb, yang artinya memukul atau berjalan. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>35</sup>

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti 60% dan 40% atau 50% dan 50% dsb. Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah dengan shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan

---

<sup>34</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking*..... Hal. 687

<sup>35</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*..... hal. 102

kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya.<sup>36</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan nasabah dimana bank sebagai pemilik modal sepenuhnya sedangkan nasabah sebagai mudharib atau pihak yang mengelola dana dengan ketentuan bagi hasil disepakati bersama.

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah

a. Al Qur'an Surat An-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَأْمَٰلَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>37</sup>

b. Hadits

1) Riwayat Thabrani:

Artinya: Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, maka

<sup>36</sup> Muhammad Musleehuddin, *Sisitim Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rienak Cipta, 2004), hal. 65

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surat An-Nisa ayat 29

mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

2) Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

Artinya: Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

c. Ijma’

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 7/DSN-MUI/IV/2000.<sup>38</sup>

### 3. Rukun Mudharabah

Rukun dalam akad Mudharabah adalah:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shohibul maal) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib).

b. Objek mudharabah (modal dan kerja)

---

<sup>38</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*..... hal. 185

Pemilik modal menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci berupa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dll. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul maal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Ulama Syafi’I dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (Ijab-Qabul)

Persetujuan merupakan konsekuensi dari prinsip *an-tarddin minkum* (sama-sama rela). Keduabelah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan cermin imbalan yang berhak diterima kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.<sup>39</sup>

1) Presentase Nisbah Keuntungan

Adiwarman mengatakan bahwa: nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu. Misalnya 50:50 ; 70:30 namun nisbah tidak boleh 100:0, karena menurut para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa mudharabah tidak sah

---

<sup>39</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah....* Hal. 188

apabila shahibul maal dan mudharib membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.<sup>40</sup>

## 2) Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari karakteristik akad mudharabah yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini, return dan cash flow tergantung kepada kinerja sector riil. Bila bisnis mudharabah mengalami kerugian, pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisbah, melainkan berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Makanya nisbah yang dimaksud adalah nisbah keuntungan.

Didasarkannya pembagian kerugian berdasarkan pada porsi modal yang diikutsertakan karena adanya perbedaan menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Porsi modal yang diikutsertakan shahibul maal (100%) dan mudharib (0%), maka jika terjadi kerugian maka shahibul maal akan kehilangan modalnya sebesar (100%) dan mudharib (0%) yang ditanggung mudharib sejatinya adalah karena yang dikontribusikan mudharib dalam investasinya berupa kerja, keahlian dan pekerjaan, dan bukan modal dalam artian uang tunai. Oleh karena itu, kerugian yang ditanggung oleh mudharib adalah kerugian akan hilangnya pekerjaan, usaha dan waktu yang dicurahkan dalam melaksanakan bisnis tersebut.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.

<sup>41</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah....* Hal. 191

### 3) Jaminan

Dalam pembiayaan mudharabah ketentuan pembagian kerugian sebagaimana dijelaskan diatas apabila kerugian murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*Business risk*), bukan karakter buruk mudharib (*Character risk*). Oleh karenanya para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana pada syirkah lainnya. Berbeda jika kerugian disebabkan karena karakter buruk mudharib (*Character risk*), maka shahibul maal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Tujuan dari pengenaaan jaminan dalam akad mudharabah adalah bentuk menghindari *moral hazard mudharib*, dan bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis yang berupa *character risk*. Jika kerugian disebabkan oleh resiko bisnis, maka jaminan tidak boleh disita.<sup>42</sup>

## 4. Jenis-jenis Mudharabah

Dalam praktiknya mudharabah terbagi dalam dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Pengertian mudharabah muthlaqah merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang cangkupannya luas. Sedangkan mudharabah muqayyadah

---

<sup>42</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah....* Hal. 192

merupakan kebalikan dari mudharabah muthlaqah dimana pihak lain dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.<sup>43</sup>

Dalam praktiknya di perbankan syariah, mudharabah muqayyadah terdiri dari:

a. *Mudharabah muqayyad off Balance Sheet*

Dalam mudharabah ini, aliran dana berasal dari salah satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut sebagai debitur). Dalam hal ini bank syariah hanya berperan sebagai arranger saja. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dengan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh arranger fee. Skema ini hanya disebut *off balance sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administrative saja.

b. *Mudharabah muqayyad on Balance Sheet*

Dalam mudharabah ini, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lain mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sector pertambangan, property, dan pertanian. Selain

---


<sup>43</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan....* Hal. 170



berdasar sector, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan ajad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja. Skema ini disebut dengan *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.<sup>44</sup>

## 5. Skema pembiayaan Mudharabah

**Gambar 2.2**  
**Skema Pembiayaan Mudharabah**



## E. Pembiayaan Musyarakah

### 1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *syarika* yang berarti persekutuan. Secara etimologi *as-syarikah* atau *al musyarakah* mengandung makna *al-ikhtilāt wa al-imtijāz* yaitu percampuran. Dalam lisan al-‘Arab disebutkan

<sup>44</sup> Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan..* hal. 212

as-syirkah dan as-syarikah mengandung makna yang sama *mukhalafatu asyarikaini* (bercampur atau bergabungnya dua orang) untuk melakukan kerja sama.<sup>45</sup>

Muhammad mengatakan bahwa musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>46</sup>

Akad musyarakah menurut Binti Nur Asiyah dalam bukunya adalah:

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>47</sup>

Pada metode pembiayaan musyarakah, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (*partnership*) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan di awal. Tidak ada suatu formula yang pasti bagi pembagian keuntungan tersebut. Hal itu ditentukan secara kasus per kasus. Kesepakatan tersebut dapat berlangsung untuk jangka waktu yang pendek saja, misalnya untuk beberapa minggu atau beberapa bulan, namun dapat pula berlangsung untuk beberapa tahun lamanya.

---

<sup>45</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2006), hal. 88

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*..... hal. 90

<sup>47</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*... hal. 42

Dalam musyarakah terdapat dua atau lebih mitra yang memasukkan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam perbankan syariah, bank yang memberikan fasilitas musyarakah kepada nasabahnya untuk berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut

Hasil keuntungan dari musyarakah juga diatur, seperti halnya pada mudharabah, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau PLS). Keuntungan dibagi menurut proporsi yang harus ditentukan sebelumnya. Tidak seperti halnya pada mudharabah dimana satu pihak saja yakni shahibul mal yang menanggung risiko finansial, pada musyarakah kedua belah pihak yang harus memikul risiko kerugian finansial.<sup>48</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah untuk membiayai suatu proyek kerjasama antara bank dengan nasabah. Dalam hal ini nasabah juga menyertakan modal, jadi modal tidak hanya dari bank sehingga keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

---

<sup>48</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 331

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan Musyarakah

### a. QS. Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ لِنَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَا جِهٍ صَلَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ ۗ لِيَبْغَىٰ  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَاْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ قُلْ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَا بَابٌ (٢٤)

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat.*"<sup>49</sup>

### b. Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Abu

Dawud, artinya:

*"Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT berfirman, 'aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.'" (HR. Abu Dawud no 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).<sup>50</sup>*

### c. Fatwa DSN MUI

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, surat Shaad ayat 24

<sup>50</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.... Hal. 199

Landasan hukum pembiayaan musyarakah juga tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.<sup>51</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Musyarakah

Ada beberapa ketentuan didalam musyarakah, diantaranya adalah:

- a. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan para pihak untuk menentukan kemauan dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan berikut:
  - 1) Penawaran dan permintaan harus menunjukkan tujuan kontrak
  - 2) Penawaran dan permintaan dilakukan saat kontrak
  - 3) Akad dilakukan secara tertulis, melalui koresponden atau dengan cara modern.
- b. Pihak yang berkontrak/berserikat, pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan kompetensi dalam memberikan atau diberi kekuasaan perwakilan.
- c. Objek akad, objek akad berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian.
  - 1) Modal, modal yang diberikan harus berbentuk tunai, para pihak tidak boleh meminjam atau menyumbangkan.
  - 2) Kerja, partisipasi pekerja adalah dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.

---

<sup>51</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya...* hal. 339

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi, kedudukan masing-masing organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

- 3) Keuntungan, keuntungan harus dijelaskan secara jelas agar menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan ketika penghentian musyarakah.
  - 4) Kerugian, kerugian harus dibagi secara proporsional atau secara saham masing-masing dalam modal.
- d. Biaya operasional dan sengketa, biaya operasional dibebankan pada modal Bersama, jika ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya maka penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah jika tidak berhasil maka melalui Badan Arbitrase Syariah.<sup>52</sup>

#### **4. Jenis-jenis Musyarakah**

Musyarakah terdiri dari dua jenis:

##### **a. Musyarakah pemilikan**

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam hal ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari asset tersebut.

##### **b. Musyarakah akad**

---

<sup>52</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 250

Musyawah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terdiri terbagi menjadi *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh* dan *al-mudharabah*.

1) *Al-'inan*

Syirkah al-'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati, akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam hal dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identic sesuao dengan kesepakatan mereka.

2) *Al-mufawadhah*

Syirkah a-mufawadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama musyarakah mufawadhah adalah adanya kesamaan dana yang diberikan,

kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi masing-masing pihak.

3) *Al-a'maal*

Syirkah al-a'mal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara Bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam. Musyarakah ini kadang-kadang disebut dengan musyarakah abdan atau sanaa'i.

4) *Al-wujuh*

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan pretise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak inipun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hal. 92



## 5. Aplikasi dalam Perbankan

Pengaplikasian akad musyarakah dalam perbankan terdapat pada beberapa produk yang telah disediakan diantaranya:

### a. Pembiayaan Proyek


Musyarakah ini diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang sudah disepakati.

### b. Modal ventura

Musyarakah ini diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual sebagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap.<sup>54</sup>

## 6. Skema Pembiayaan Musyarakah

**Gambar 2.3**  
**Skema pembiayaan musyarakah**



<sup>54</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.... Hal. 202

## F. Profitabilitas

### 1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Profitabilitas pada dasarnya adalah laba (Rp) yang dinyatakan dalam % profit.<sup>55</sup> Sedangkan menurut Munawwir, profitabilitas ialah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang diukur dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan menggunakan aktivitya secara produktif.<sup>56</sup>

Profitabilitas juga diartikan dengan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan total asset maupun modal sendiri. Sasaran yang akan dicapai adalah laba perusahaan.<sup>57</sup> Muhammad menyebutkan profit menurut istilah merupakan perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Pada perbankan Syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing* (bagi hasil dan bagi rugi). *Profit sharing* (bagi hasil) dalam kamus ekonomi diartkan sebagai laba.<sup>58</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan laba yang dinyatakan dengan bentuk persentase dalam perusahaan dan menjadi salah

---

<sup>55</sup> Malayu SP. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009). Hal. 100

<sup>56</sup> Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2004), hal. 33

<sup>57</sup> Amalia Nuril H dan Dedi Suselo, *Analisis Sensitivitas Makro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia*, Jurnal An-Nisbah vol 04 Tahun 2018, hal. 184

<sup>58</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hal. 101

satu indikator keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan memperoleh keuntungan yang besar dengan melakukan penjualan ataupun hal lain termasuk dana dari pihak ketiga.

## 2. Indikator profitabilitas

Indikator dalam profitabilitas yang sering digunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari yakni:

### a. *Gross Profit Margin* (GPM)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni suatu bank setelah dikurangi biaya-biaya.

Rumus yang digunakan untuk mencari GPM yaitu:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

### b. *Net Profit Margin* (NPM)

Net profit margin merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bersih (*net income*) dari kegiatan operasi. Rumus yang digunakan untuk mencari NPM yaitu:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

### c. *Return On Equity* (ROE)

ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mendapatkan pendapatan bersih (*net income*). Rumus yang digunakan untuk mencari ROE yaitu:

$$\text{Return on equity} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

d. *Return On Assets* (ROA)

Return on assets adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Rumus yang digunakan dalam mencari ROA yakni:

$$\text{Return on assets} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan atau perbankan menggunakan rasio ROA. Karena rasio ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba setelah pajak dari pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Maka semakin besar rasio ROA menunjukkan semakin besar pula laba yang dihasilkan perusahaan.

### 3. Manfaat Profitabilitas

Manfaat laba bagi suatu perusahaan atau perbankan secara umum diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikannya adalah survive atau kelangsungan hidup

dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.

- b. Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.
- c. Melaksanakan tanggung jawab social (*corporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.
- d. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- e. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- f. Untuk menilai laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
- g. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.<sup>59</sup>

### **G. Hubungan Antara Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Penjelasan mengenai hubungan antara DPK dengan pembiayaan mudharabah, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Masyhud yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang

---

<sup>59</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal, 198

berasal dari pinjaman masyarakat berupa giro, deposito dan tabungan. Dana-dana dari masyarakat ini dianggap dari *surplus* unit yang menyerahkan kelebihan dana-dananya itu sebagai unsur pendanaan bagi bank. Karena selanjutnya dana-dana dari surplus unit tersebut disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pemberian pinjaman kepada *deficit* unit, maka bank dinilai memiliki peranan sebagai lembaga intermediasi atas dana-dana dari masyarakat tersebut.<sup>60</sup> Jadi jika ada masyarakat kelebihan dana maka akan diserahkan kepada bank untuk kemudian dikelola dan disalurkan Kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana melalui pembiayaan yang terdapat di bank Syariah salah satunya dengan pembiayaan mudharabah ini.

#### **H. Hubungan Antara Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Musyarakah**

Penjelasan mengenai hubungan antara DPK dengan pembiayaan musyarakah, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Masyhud yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang berasal dari pinjaman masyarakat berupa giro, deposito dan tabungan. Dana-dana dari masyarakat ini dianggap dari *surplus* unit yang menyerahkan kelebihan dana-dananya itu sebagai unsur pendanaan bagi bank. Karena selanjutnya dana-dana dari surplus unit tersebut disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pemberian pinjaman kepada *deficit* unit, maka bank dinilai memiliki peranan sebagai lembaga intermediasi atas dana-dana dari masyarakat tersebut.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Masyhud Ali, *Asset Liability Management...*, hal. 265

<sup>61</sup> Masyhud Ali, *Asset Liability Management...*, hal. 265

Hampir sama dengan pembiayaan mudharabah, jadi jika ada masyarakat kelebihan dana maka akan diserahkan kepada bank untuk kemudian dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana melalui pembiayaan yang terdapat di bank Syariah salah satunya dengan pembiayaan musyarakah ini. Bedanya dengan pembiayaan mudharabah, jika dalam pembiayaan mudharabah seluruh dana disediakan oleh bank Syariah sedangkan dalam pembiayaan musyarakah, nasabah yang mengajukan pembiayaan telah memiliki dana, sehingga baik bank maupun nasabah sama-sama memberikan dana untuk suatu proyek atau usaha yang dilakukan.

#### **I. Hubungan Antara Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas**

Dalam menjelaskan hubungan antara pembiayaan mudharabah dengan profitabilitas, penulis menggunakan teori yang dijelaskan Muhammad. Menurutnya, Al mudharabah berasal dari kata dharb, yang artinya memukul atau berjalan. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*...., hal. 102

Jadi, ketika perbankan menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan mudharabah, maka akan terjadi perjanjian yang salah satunya mengenai bagi hasil antara bank selaku shahibul maal dengan nasabah selaku mudharib. Dengan adanya nisbah bagi hasil tersebut, bank akan mendapatkan tambahan pendapatan sehingga laba/profit bank akan ikut bertambah.

#### **J. Hubungan Antara Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas**

Penjelasan mengenai hubungan antara DPK dengan pembiayaan musyarakah, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Muhammad. Menurutnya musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>63</sup>

Dalam pembiayaan musyarakah telah kita ketahui bahwa kedua belah pihak antara bank dengan nasabah sama-sama mengeluarkan modal untuk menjalankan proyek usaha. Meskipun begitu tetap adanya nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh keduanya. Maka dari bagi hasil tersebut, bank akan mendapatkan tambahan pendapatan sehingga laba/profit bank akan ikut bertambah.

---

<sup>63</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*..... hal. 90



## K. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai profitabilitas dan pembiayaan sudah relative banyak dilakukan, namun dengan variasi yang berbeda seperti perbedaan variabel indepeden, perbedaan lokasi penelitian, juga tahun penelitian yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian oleh Rina Destiana<sup>64</sup> ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga dan risiko terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari statistik perbankan Syariah yang dipublikasikan dalam situs resmi Bank Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK dan risiko keduanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank Syariah di Indonesia.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada variabel DPK yang sama-sama mencari pengaruhnya terhadap pembiayaan mudharabah maupun musyarakah dan juga lokasi obyek penelitian yaitu bank Syariah di Indonesia. Perbedaannya pada penelitian penulis tidak terdapat variabel lain selain DPK.

---

<sup>64</sup> Rina Destiana, *Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Logika, Vol XVII, No.2, tahun 2016

2. Penelitian oleh Suci Annisa dan Dedi Fernanda<sup>65</sup> ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada BSM. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif, dimana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri, dengan populasi penelitian merupakan laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri dan sampel berupa laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri periode 2011-2015. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji F dan uji T, selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hasil uji F variabel DPK, NPF, CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah, kemudian hasil uji T variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah dan musyarakah, variabel CAR mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah namun terhadap variabel musyarakah CAR tidak berpengaruh signifikan, variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah dan musyarakah, variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah dan musyarakah.

---

<sup>65</sup>Suci Annisa dan Dedi Fernanda, "*Pengaruh DPK, CAR dan ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah...*

Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada beberapa variabel independen yang tidak terdapat dalam penelitian penulis yaitu variabel CAR, NPF dan ROA. Selain itu perbedaan juga pada lokasi penelitian, penelitian ini pada Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2015, sedangkan pada penelitian penulis, lokasi yang digunakan pada Bank Syariah di Indonesia dan diambil pada tahun 2017-2019. Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada variabel dependen yakni pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta pada salah satu variabel independen yakni dana pihak ketiga.

3. Penelitian oleh Evi Mauldia Yanti<sup>66</sup> ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, dan *non performing financing* terhadap pembiayaan serta dampaknya terhadap profitabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis dan data dikumpulkan melalui laporan keuangan tahun 2011-2015 masing-masing bank di webset resmi. Jumlah populasi adalah 57. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, dan *non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan, baik secara simultan maupun parsial Bank Umum Syariah di Indonesia, (2) pembiayaan memediasi pengaruh pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, dan *non performing financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

---

<sup>66</sup> Evi Maulida Yanti, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* dan *non Performing Financing* terhadap Pembiayaan dan Dampaknya terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015)”. (Banda Aceh: Thesis tidak Diterbitkan, 2017)

Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada beberapa variabel independen yang tidak terdapat dalam penelitian penulis yaitu variabel FDR dan NPF. Selain itu perbedaan juga pada lokasi penelitian, penelitian ini pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2015, sedangkan pada penelitian penulis, lokasi yang digunakan pada Bank Syariah di Indonesia dan diambil pada tahun 2017-2019. Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada variabel dependen yakni profitabilitas dengan mediasi pembiayaan serta pada salah satu variabel independen yakni dana pihak ketiga.

4. Penelitian oleh Devi Roza Wulanda Putri<sup>67</sup> bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia Periode Tahun 2014 – 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan merupakan time series dengan sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan BI dan laporan keuangan publikasi PT Bank Syariah Mandiri Indonesia. Penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi, kemudian uji regresi berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Hasil dari analisis regresi berganda yaitu (1) pendapatan pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas PT Bank

---

<sup>67</sup> Devi Roza Wulanda Putri, *“Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah.....*

Syariah Mandiri Indonesia. (2) pendapatan musyarakah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Indonesia. (3) Dari hasil uji secara Bersama tentang pengaruh pendapatan pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan pada PT Bank Mandiri Syariah Indonesia.

Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada variabel dependen yakni profitabilitas serta pada variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, penelitian ini pada PT Bank Mandiri Syariah tahun 2014-2017, sedangkan pada penelitian penulis, lokasi yang digunakan pada Bank Syariah di Indonesia dan diambil pada tahun 2017-2019.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Purnama Putra dan Maftuhatul Hasanah<sup>68</sup> ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013-2016. Sampel dalam penelitian sebanyak 4 Bank Umum Syariah yang menyediakan laporan keuangan triwulan. Sampel diambil dengan menggunakan Teknik pengambilan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan, pembiayaan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas

---

<sup>68</sup> Purnama Putra dan Maftuhatul Hasanah, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016*. Jurnal *Organisasi dan Manajemen*, Vol. 14, No. 2, tahun 2018.

ROE. Sedangkan secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada variabel mudharabah dan musyarakah yang sama-sama mencari bagaimana pengaruhnya terhadap profitabilitas. Perbedaannya pada lokasi penelitian dan tahun periode, penelitian ini pada 4 Bank Umum Syariah periode 2013-2016 sedangkan penelitian penulis pada bank Syariah Indonesia periode 2017-2019. Dan juga laporan keuangan pada penelitian ini menggunakan triwulan, sedangkan penelitian penulis menggunakan laporan keuangan bulanan.

6. Penelitian oleh Yentisna dan Alfin Alvian<sup>69</sup> ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank BNI Syariah tahun 2015-2017. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel laporan keuangan bulanan periode 2015-2017. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas secara simultan, pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas secara simultan serta pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas secara simultan serta pembiayaan musyarakah dan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas secara parsial. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu variable dependen yang menggunakan profitabilitas dan sama-sama mencari bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas.

---


<sup>69</sup> Yentisna dan Alfin Alvian, "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.....*"

Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, penelitian ini pada Bank BNI Syariah tahun 2015-2017, sedangkan pada penelitian penulis, lokasi yang digunakan pada Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2017-2019.

#### L. Kerangka Konseptual

Penulis mengambil judul penelitian yakni pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah serta dampaknya terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia tahun 2017-2019. Variabel penelitiannya yaitu Dana Pihak Ketiga ( $X_1$ ), pembiayaan mudharabah dan musyarakah ( $Y_1$  dan  $Y_2$ ), dan Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia ( $Y_3$ ).

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Konseptual**



Keterangan:

1. Teori hubungan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan mudharabah peneliti menggunakan teori hubungan yang dikemukakan oleh Masyhud dan penelitian terdahulu oleh Suci Annisa dan Dedi Fernanda.

2. Teori hubungan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan musyarakah peneliti menggunakan teori hubungan yang dikemukakan oleh Masyhud dan penelitian terdahulu oleh Suci Annisa dan Dedi Fernanda.
3. Teori hubungan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas peneliti menggunakan teori hubungan yang dikemukakan oleh Muhammad dan penelitian terdahulu oleh Devi Roza Wulanda Putri.
4. Teori hubungan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas peneliti menggunakan teori hubungan yang dikemukakan oleh Muhammad dan penelitian terdahulu oleh Adinda Agustina.

#### **M. Mapping Variabel dan Operaionalnya**

**Tabel 2.1**  
**Mapping Variabel dan Operasionalnya**

Variabel	Indicator/Operasional Variabel	Skala	Referensi
Dana Pihak Ketiga (X)	Perhitungan dalam skripsi ini dilakukan selama periode 2017-2019, melalui pendapatan perbulan dalam satuan miliar.	Rasio	Laporan keuangan tahunan perbankan Syariah Indonesia.



Pembiayaan Mudharabah (Y1)	Perhitungan dalam skripsi ini dilakukan selama periode 2017-2019, melalui pendapatan perbulan dalam satuan miliar	Rasio	Laporan keuangan tahunan perbankan Syariah Indonesia
Pembiayaan Musyarakah (Y2)	Perhitungan dalam skripsi ini dilakukan selama periode 2017-2019, melalui pendapatan perbulan dalam satuan miliar.	Rasio	Laporan keuangan tahunan perbankan Syariah Indonesia
Profitabilitas (Y3)	Perhitungan dalam skripsi ini dilakukan selama periode 2017-2019, melalui pendapatan perbulan dalam satuan persen.		Laporan keuangan tahunan perbankan Syariah Indonesia

## N. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara untuk digunakan dalam penelitian kuantitatif yang sifatnya asosiatif. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah

$H_0$  : Tidak ada pengaruh antara Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan mudharabah.

$H_1$  : Ada pengaruh positif dan signifikan antara Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan musyarakah.

2. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan musyarakah

$H_0$  : Tidak ada pengaruh antara Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan musyarakah

$H_1$  : Ada pengaruh positif dan signifikan antara Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan musyarakah

3. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas

$H_0$  : Tidak ada pengaruh antara pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.

$H_1$  : Ada pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.

4. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas

$H_0$  : Tidak ada pengaruh antara pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas

$H_1$  : Ada pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas